



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terencana, terarah, dan berkesinambungan, perlu disusun rencana aksi reformasi birokrasi Tahun 2024 sesuai dengan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB BPIP 2024, terdiri atas:

- a. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General; dan
- b. Rencana Aksi RB Tematik.

KEDUA : Rencana Aksi RB BPIP 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan panduan dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap program, kebijakan, dan kegiatan RB BPIP Tahun 2024;

KETIGA : Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, terdiri atas:

- a. pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. penguatan sistem merit;
- c. pelaksanaan *Core Values* ASN;
- d. penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- e. penguatan pengelolaan aset;
- f. pengelolaan kinerja pegawai ASN;
- g. pelaksanaan arsip digital;
- h. pelaksanaan pelayanan publik prima;
- i. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang terintegrasi;
- k. penguatan pengelolaan keuangan;
- l. pembangunan zona integritas di unit kerja;
- m. penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- n. penguatan upaya pencegahan korupsi;
- o. penguatan pengelolaan keuangan dan aset;
- p. penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*;
- q. pelaksanaan tata kelola kebijakan publik;
- r. pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- s. pelaksanaan Data Statistik Sektoral; dan
- t. pelaksanaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.

KEEMPAT : Rencana Aksi RB Tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, terdiri atas:

- a. digitalisasi administrasi pemerintahan;
- b. pengentasan kemiskinan; dan
- c. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

- KELIMA : Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dikoordinasikan oleh:
- a. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia untuk Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sampai dengan huruf f;
 - b. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Administrasi, dan Hubungan Masyarakat untuk Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g sampai dengan huruf i;
 - c. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf j sampai dengan huruf k;
 - d. Kepala Biro Pengawasan Internal untuk Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf l sampai dengan huruf o;
 - e. Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf p sampai dengan huruf r; dan
 - f. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk Rencana Aksi RB General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf s sampai dengan huruf t.
- KEENAM : Rencana Aksi RB BPIP 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diuraikan dalam dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi RB BPIP 2024 yang disahkan oleh Sekretaris Utama.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2024
SEKRETARIS UTAMA,

}{ttd}

TONNY AGUNG ARIFianto